



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 703/Pdt.P/2020/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, lahir di Garut, 17 September 1976, (umur 44 tahun), NIK: 3204091709760004, agama Islam, pendidikan D-1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon I**;

dan

XXXXXXXXXXXX, lahir di Bandung, 17 Oktober 1977, (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Guru Honorer, NIK: 3204095710770003, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, orang tua calon suami anak Pemohon, kedua calon mempelai dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 703/Pdt.P/2020/PA.Sor tanggal 21 Desember 2021, Pemohon I dan Pemohon II mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juni 2001 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung berdasarkan Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No. 703/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 360/28/VI/2001 tertanggal 15 Juni 2001, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:

- 1.1 Muhammad Habib Nurfadillah, (laki-laki), lahir di Bandung, 23 Maret 2003, umur 17 tahun;
- 1.2 Nabila Nurzaki Qurrota A'yun, (perempuan), lahir di Bandung, 20 Mei 2004, umur 16 tahun;
- 1.3 Maheera Nur Aghniyya, (perempuan), lahir di Bandung, 27 Juni 2012, umur 08 tahun;
- 1.4 Muhammad Rafi Nurrasa, (laki-laki), lahir di Bandung, 16 Agustus 2013, umur 07 tahun;

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak ke 2 (dua) mereka yang bernama :

- **xxxxxxxxx**; Tanggal Lahir, Bandung, 20 Mei 2004, (umur 16 tahun 7 bulan), Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tidak Bekerja, Tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung; dengan calon suaminya yang bernama:
- **xxxxxxx**, Tanggal Lahir Bandung, 20 Mei 2000, (umur 20 tahun), Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kampung Cikopo, RT 001, RW 008, Desa Parungserab, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung; Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

4. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, dikarenakan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah sepakat untuk menikah dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No. 703/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak segera dinikahkan, bahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah dekat sekitar 1 (tahun) lebih tahun;

5. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, dibuktikan dengan surat keterangan tidak sedarah antara calon suami dan calon istri Nomor Surat: 145.18/974/Ds-XII/2020 dari Desa Parungserab, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung tertanggal 18 Desember 2020;

6. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung sesuai dengan Surat Penolakan Nomor: B.1374/KUA.10.4.20/PW.01/12/2020, tertanggal 14 Desember 2020;

7. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga dan begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau Kepala Keluarga serta telah bekerja dengan penghasilan tetap sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dalam setiap bulannya dibuktikan dengan Surat Keterangan Penghasilan Nomor: 145.18/973/Ds-XII/2020 dari Desa Parungserab, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung;

8. Bahwa, keluarga kedua calon mempelai telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No. 703/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya yang bernama (XXXXXXXXXXXX) dengan seorang laki-laki yang bernama (XXXXXXXXXXXX.);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon mempelai perempuan, orang tua calon suami anak Pemohon, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki perihal risiko perkawinan bagi anak, seperti kemungkinan berhentinya pendidikan anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, setelah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor Nomor 703/Pdt.P/2020/PA.Sor tanggal 13 Oktober 21 Desember 2020 tersebut dibacakan, lalu Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya

Bahwa di persidangan juga hadir Anak Pemohon yang bernama **Nabila Nurzaki Qurrota A'yun** telah diberikan nasehat dan saran-saran agar menunda keinginannya untuk menikah, tetapi tidak berhasil, anak Pemohon berketetapan hati untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menerima akibat yang timbul dari kemaunnya itu:

Bahwa telah hadir ke persidangan calon suami anak Pemohon yang bernama **Iqbal Rizki Prayoga**, telah diberikan nasehat, pandangan serta saran-saran untuk bersabar sampai anak Pemohon cukup umur baru menikah, tetapi tidak berhasil, calon suami anak Pemohon tetap beketetapan hati untuk menikah dengan calon isterinya, dan bersedia menerima semua akibat yang timbul dari

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No. 703/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya tersebut; lalu anak Pemohon dan calon suaminya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keduanya sudah saling mengenal dan pacaran kurang lebih 18 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih berumur 16 tahun, sedangkan calon suaminya sudah berumur 20 tahun;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa keduanya menikah, tetapi murni atas keinginan keduanya dan atas persetujuan kedua orangtua ;
- Bahwa keinginan keduanya segera menikah adalah karena hubungan keduanya sudah semakin erat, di samping itu, takut terjerumus kedalam kemaksiatan;
- Bahwa kedua calon pengantin sudah mengetahui tugas dan kewajiban sebagai suami istri dan ibu rumah tangga jika menikah, seperti memasak, mencuci pakaian dan mendidik serta memelihara anak-anak dan nafkah yang harus diberikan kepada isteri serta menjaga komunikasi yang baik antara pasangan suami isteri ;
- Bahwa status keduanya sekarang adalah gadis dan jejaka;
- Bahwa tidak ada hubungan mahram dan sepersusuan antara keduanya;
- Bahwa keduanya betul-betul telah siap untuk berumah tangga dan siap menanggung semua resiko yang terjadi dalam rumah tangga keduanya kelak;
- Bahwa calon pengantin perempuan tidak berada dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa calon pengantin laki-laki juga telah mengetahui tanggung jawabnya sebai seorang suami dan seorang ayah kelak jika sudah berumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dilamar oleh keluarga calon suaminya;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No. 703/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon pengganti laki-laki mengaku sudah bekerja dengan penghasilan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perminggu;
- Bahwa niat baik pernikahan mereka sudah didaftarkan oleh orangtua ke Kantor Urusan Agama setempat tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur menikah;

Bahwa, orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah didengar keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa benar anaknya bernama Iqbal Rizki Prayoga akan melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama Nabila Nurzaki Qurrota A'yun yang merupakan anak kandung para Pemohon ;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang memaksa terjadinya pelaksanaan akad pernikahan tersebut, namun merupakan keinginan kedua calon mempelai sendiri;
- Bahwa anak para Pemohon tidak berada dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa antara anaknya dan anak para Pemohon tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun sepersusuan;
- Bahwa sebagai orang tua laki-laki siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa;
- Bahwa keluarga sudah melamar anak para Pemohon, dan direncanakan menikah setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Soreang;
- Bahwa sebagai orangtua siap ikut serta secara aktif membimbing, mendukung dan bertanggungjawab terhadap keutuhan dan harmonisasi rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;
- Bahwa sebagai orangtua, sudah tentu akan siap membantu dan menopang terkait dengan urusan ekonomi kedua anaknya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II secara fisik sudah sangat matang dan sudah bisa memasak dan mengerjakan tugas-tugas rumah tangga;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No. 703/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya telah bekerja dengan penghasilan perminggu kurang lebih sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa keseharian anaknya berperilaku baik dan rajin beribadan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Verry Chandra Nik: 3204091709760004, dan Pemohon II Elis Siti Rokayah Nik: 3204095710770003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Pemohon I Verry Chandra No. 3204091306050896, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup di-nazagelen dan telah cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor 360/28/VI/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 1514/MHYS/12/2020, tanggal 14 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kecamatan Margahayu, Desa Margahayu Selatan, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 8.840/2004 atas nama Nabila Nurzaki Qurrota A'yun, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung tanggal 26 Mei 2004, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah SMP tahun pelajaran 2018/2019 atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Margahayu,

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No. 703/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Mei 2019, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.6;

7. Asli Surat Keterangan Serba Guna Nomor 475.18/97/Ds-XII/2020, tanggal 18 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Parungserab, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, kemudian diberi tanda P.7;

8. Asli Surat Keterangan Penghasilan calon suami anak Para Pemohon nomor 145.18/973/Ds-XII/2020, tanggal 18 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Desa Parungserab, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup di-nazagelen kemudian diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekuarangan Syarat/Penolakan Perkawinan (Model N-7), yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, tanggal 14 Desember 2020, yang telah bermeterai cukup, dinazagelen dan telah cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.9;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti saksi dan mencukupkan bukti pada bukti tertulis tersebut di atas;

Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan secara lisan dihadap persidangan bahwa para Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, alat bukti dan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Peraturan

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No. 703/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terbukti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai legal standing (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat di atas, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang dispensasi perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah pengesahan nikah, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak yang mengajukan perkara ini kedua orang tua calon mempelai perempuan, maka Hakim berpendapat ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi sehingga perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah mendengar keterangan kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terlaksana, sehingga secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan, orang tua calon mempelai laki-laki, dan kedua calon mempelai perihal risiko perkawinan bagi anak yang belum cukup umurnya sebagai mana pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan, kemungkinan berhentinya pendidikan anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, maka ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No. 703/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Hakim juga telah mendengar keterangan-keterangan kedua calon pengantin, orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, orang tua calon suami, maka ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan akad pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf [i] dan [j] Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi nikah ini adalah karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bermaksud melangsungkan akad pernikahan dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX namun anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup umur, sementara di sisi lain hubungan keduanya sudah demikian erat, sehingga dikhawatirkan terjadi perbuatan melanggar hukum Islam yang lebih jauh, oleh karenanya memohon agar anak kandung Pemohon I dan Pemohon II diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang telah diajukan para Pemohon dan telah diperiksa, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dan asli dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazagelen sebagian dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 165 HIR jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jls. Peraturan

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No. 703/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai. Adapun nilai pembuktian keduanya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon, keterangan kedua calon pengantin serta alat-alat bukti tertulis tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang tua kandung dari Nabila Nurzaki Qurrota A'yun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berniat akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah saling mengenal dengan calon suaminya sekitar kurang lebih 18 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih dibawa umur yaitu 16 tahun 7 bulan, sedangkan calon suaminya telah cukup umur menikah yaitu 20 tahun;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab atau sesusuan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya ;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak berada dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa status anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya perawan/gadis dan jejak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berniat menikahkan anaknya karena takut lebih jauh terjerumus dalam kemaksiatan;
- Bahwa rencana perkawinan ini, karena murni dan niat dari keinginan anaknya dan calon suaminya, tidak ada tekanan atau paksaan dari orang lain;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No. 703/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah mengetahui hak dan tanggung jawab keduanya sebagai suami isteri kelak;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah melopor niat dan rencana perkawinan anaknya tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan fakta dari keterangan kedua calon mempelai, dihubungkan dengan fakta dari seluruh alat bukti tertulis, serta Pemohon I dan Pemohon II yang saling bersesuaian, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum dapat melangsungkan akad pernikahan karena umur anaknya belum sampai 19 tahun, meski demikian anak kandung Pemohon I dan Pemohon I tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, telah mampu mengerjakan tugas sebagai istri, di samping itu anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut terindikasi mempunyai sifat perempuan dewasa karena sudah bisa melaksanakan pekerjaan layaknya seorang isteri, di sisi lain hubungan keduanya sudah sangat intim dan erat serta sering berjalan berdua apalagi bentuk pergaulan di lingkungan tempat anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal sudah sangat memprihatinkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa permintaan dispensasi kepada pengadilan disertai alasan sangat mendesak disertai bukti bukti yang cukup. Pada penjelasan pasal tersebut dinyatakan "Yang dimaksud dengan 'alasan sangat mendesak' adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan". "Yang dimaksud dengan 'bukti-bukti pendukung yang cukup' adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan"; Pada penjelasan Pasal 7 ayat (3) dinyatakan

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No. 703/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga: "Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya, dapat dipahami bahwa yang dimaksud pasal tersebut adalah keadaan mendesak yang dimungkinkan serta ditakutkan anaknya terjelumus dalam kemaksiatan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa setelah memerhatikan fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini sebagaimana telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara ini dengan alasan-alasan berikut:

1. Seorang perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya, telah mengetahui dan mampu melaksanakan tugas sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga serta ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan merupakan di antara ciri spesifik bahwa seorang perempuan tersebut telah dewasa. Oleh karenanya, meski calon mempelai perempuan tersebut masih belum berusia 19 tahun, namun karena ia telah mempunyai ciri spesifik seorang perempuan dewasa, apalagi calon mempelai laki-laki yang akan menjadi suaminya dan tentu saja sebagai kepala rumah tangga yang akan selalu membimbingnya sudah dewasa serta kedua orang tua calon mempelai perempuan dan kedua orang tua calon mempelai laki-laki siap ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut, maka Hakim berpendapat dapat ditafsirkan calon mempelai perempuan itu sudah dapat ditolerir untuk melangsungkan akad pernikahan;
2. Bentuk hubungan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki sudah sangat erat dan intim, waktu bersamaan

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No. 703/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergaulan anak-anak muda mudi zaman sekarang sangat memprihatinkan, karenanya Hakim berpendapat kuat dugaan (*ghalabat al-zhan*) kedua calon pengantin tersebut akan lebih terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Oleh sebab itu, berdasarkan metode *sadd al-dzari'ah* (antisipatif atau preventif agar tidak terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama Islam bagi kedua calon mempelai seperti perbuatan zina) maka kedua calon mempelai tersebut patut diberi jalan untuk melaksanakan akad perkawinan. Hal itu sesuai pula dengan maksud kaidah fikih yang menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

3. Dalam keadaan kuatnya dugaan (*ghalabat al-zhan*) kedua calon pengantin tersebut akan lebih terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam seperti perbuatan zina yang sangat potensial terjadinya kehamilan dan lahirnya anak di luar nikah, maka kedua calon mempelai perlu diberi perlindungan sebagai penerapan dari *maqashid al-syari'ah*, yaitu salah satu *dharuriyyat al-khamsah* berupa *hifzh al-nasab* (memelihara keturunan dari rusaknya nasab);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan fakta dan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini berkategori voluntair, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, yang jumlahnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No. 703/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin (dispensasi) kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung;

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 299.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada tanggal Senin tanggal 11 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh Sukahata Wakano, S.H.I., S.H. sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II

Hakim Tunggal

Sukahata Wakano, S.H.I., S.H.

Panitera Pengganti,

Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
.				
2	Proses	:	Rp.	50.000,00
.				
3	Panggilan PEMOHON	:	Rp.	180.000,00
.				
4	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
.				
5	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
.				
6	Meterai	:	Rp.	<u>9.000,00</u>

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No. 703/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp. 299.000,00
(dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No. 703/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)